

ARTI PENTING INFORMASI HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS

Normin S. Pakpahan

Di dalam Ilmu Hukum dikenal adanya suatu persangkaan hukum *Presumptio Iures et de iure* yang jika diartikan secara bebas adalah anggapan bahwa setiap orang tahu hukum. Berdasarkan prasangkaan itu, setiap peraturan perundangan agar mengikat semua orang diseluruh negara perlu ditempatkan di dalam Lembaran Negara. Tradisi demikian dikembangkan di negara-negara Eropa kontinental. Oleh karena sistim hukum Indonesia mengikuti sistim Eropa kontinental, tradisi demikian juga diwarisi oleh Indonesia. Itulah sebabnya di bagian akhir perundang-undangan Indonesia terdapat kalimat yang kurang lebih berbunyi: "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".

Kalimat demikian merupakan realisasi dari *Presumptio Iures et de iure*. Pada kenyataannya, setelah perundang-undangan ditempatkan di dalam Lembaran Negara tidak semua orang tahu adanya peraturan tersebut. Jangankan orang awam, para ahli hukum baik yang diperguruan tinggi, praktisi, atau yang menjadi birokrat, kalau peraturan itu tidak menyangkut bidangnya, sekalipun sudah lama ditempatkan di Lembaran Negara tetap tidak mengetahuinya apalagi memahaminya. Akan tetapi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditempatkan didalam Lembaran Negara itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyatakan tidak mengetahui peraturan perundangan demikian. Alasan semacam itu tidak akan meringankan apalagi membebaskan pelanggaran meskipun pada kenyataannya memang pelanggar tidak mengetahui adanya peraturan yang dilanggar tersebut. Dengan demikian, *Presumptio Iures et de iure* tak lain hanya merupakan fiksi hukum.

Namun, tanpa fiksi hukum, hukum tidak dapat beroperasi. Akan tetapi dilain pihak, fiksi hukum harus diimbangi dengan informasi hukum. Bagi orang awam yang melakukan pelanggaran atas larangan-larangan yang tidak difahaminya memandang hukum sebagai sesuatu yang kejam yang menakutkan oleh karena tidak adanya informasi hukum yang akurat. Akibatnya, ada

kesan bahwa negara bersifat sewenang-wenang. Sebaliknya, jika peraturan itu berisi pengaturan, lebih-lebih itu mengenai bidang yang rumit yang hanya difahami oleh mereka yang ahli saja, sedangkan yang ahli dalam bidangnya juga tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai masalah tersebut, dapat dibayangkan betapa tersendatnya penyelenggaraan penerapan hukum. Sebagai contoh, ketentuan hukum tentang Hak-hak Milik Intelektual, tidak semua sarjana hukum dapat membedakan antara Hak cipta, Paten, dan Merek. Masalah ini hanya dapat difahami oleh mereka yang memang ahli dalam bidang itu saja tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai peraturan-peraturan di bidang hak milik intelektual, mereka yang ingin mendapatkan jasa ahli terpaksa membayar lebih banyak untuk mendapatkan informasi itu disamping juga memerlukan tambahan waktu untuk memperoleh informasi, belum lagi pengurusannya.

Di dalam dunia bisnis, informasi merupakan sesuatu yang menentukan. Kecepatan informasi bukan hanya berarti penurunan biaya produksi, melainkan juga terbukanya kesempatan untuk melakukan "new entry" atau membuat produk-produk baru yang dapat meningkatkan daya saing. Hal itu berarti juga memungkinkan perusahaan itu meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, kelambanan informasi disamping akan meningkatkan biaya produksi juga membuat perusahaan tidak bisa bersaing. Jika mata rantai itu diteruskan pada akhirnya sebenarnya yang paling menderita adalah konsumen karena pada dasarnya para pelaku bisnis tidak mau menderita kerugian sehingga semua beban produksi dialihkan kepada konsumen dalam bentuk harga yang tinggi. Sedangkan apabila dilihat dari sudut perdagangan internasional, perusahaan domestik yang tidak mempunyai kecepatan dalam mendapatkan informasi akan kalah bersaing dengan perusahaan asing yang mempunyai akses untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat.

Informasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Pada prinsipnya, transaksi bisnis dimulai dengan hukum, yaitu dimulai dengan kontrak. Sebelum kontrak dibuat terlebih dahulu ahli hukum masing-masing pihak mempelajari hukum yang menguasai obyek perjanjian. Bilamana transaksi itu bersifat internasional, lebih banyak bidang hukum dari negara pihak pelaku bisnis yang harus diperhatikan, misalnya masalah perpajakan, kebijaksanaan publik dalam hal penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, perundang-undangan anti-monopoli, perbankan, dan lain-lain. Apabila informasi mengenai masalah-masalah itu sulit didapatkan, para ahli hukum akan minta bayaran yang tinggi dan dalam menghadapi tuntutan seperti itu tentu saja perusahaan akan mempunyai dua pilihan, yaitu memenuhi tuntutan biaya tersebut dengan akibat mengalihkannya kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang relatif tinggi kalau memang dirasa

dapat bersaing; atau tidak melakukan hubungan dagang sama sekali dengan bisnis dari negara yang informasi hukumnya sulit didapatkan.

Begitu pula halnya dengan investasi. Investor yang akan menanamkan modalnya di suatu negara, terlebih dahulu perlu mendapatkan kejelasan mengenai hukum negara tujuan penanaman modal. Tiadanya informasi hukum yang memadai berakibat keengganan investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal itu dapat dimengerti karena proyek penanaman modal merupakan proyek yang beresiko tinggi. Investor tentu saja tidak akan bersedia melepaskan modalnya manakala tidak ada kejelasan mengenai aturan-aturan yang membuat dia aman. Apabila tidak mengetahui adanya aturan-aturan tersebut, jelas investor tidak akan bergerak menanamkan modalnya di negara itu. Oleh karena itulah peraturan hukum sebaik apapun dibuat tanpa disertai dengan informasi hukum yang mudah diperoleh tetap saja akan tidak melancarkan transaksi bisnis.

Sebagaimana diketahui, titik berat pembangunan Indonesia dalam PJP I diletakkan pada bidang ekonomi. Untuk menunjang pembangunan tersebut, pada masa PJP I telah banyak dilakukan pembenahan hukum dalam bidang ekonomi meskipun masih lebih banyak lagi yang harus disempurnakan dalam era PJP II. Disamping penyempurnaan substansi peraturan hukum yang memang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, kegiatan itu perlu dibarengi dengan pembenahan dalam penyampaian informasi hukum. Sebab, sebagaimana telah diutarakan baik apapun hukumnya, kalau tidak dikomunikasikan atau sulit diketahui, juga akan menghambat transaksi bisnis yang akibatnya akan tidak menunjang pembangunan ekonomi. Lebih-lebih dalam PJP II ini investasi merupakan faktor yang sangat diperlukan. Begitu pula pengerahan dana masyarakat melalui Pasar Modal juga merupakan bagian yang penting dalam bidang pembiayaan pembangunan. Belum lagi faktor-faktor bidang produksi, misalnya teknologi, dalam hal ini paten, harus diberikan informasi yang akurat agar pemilik teknologi tidak khawatir kalau hasil penemuannya tidak dibajak. Keamanan demikian diperlukan agar perusahaan-perusahaan asing bersedia membangun proyek *Research and Development* (R & D) yang pada gilirannya akan merangsang terjadinya alih teknologi yang lebih cepat ke Indonesia.

Dari uraian di muka jelaslah makna pentingnya informasi hukum. Fiksi hukum yang berasumsi setiap orang mengetahui hukum adalah juga landasan konsep pemikiran ekonomi terhadap hukum. Konsep ini menyatakan bahwa apabila keberadaan hukum baru diketahui atas suatu tindakan yang sudah berlangsung, maka keberadaan hukum itu tidak berdampak apa-apa atas para pihak yang melakukan tindakan itu. Analisis ekonomi atas hukum selanjutnya menyimpulkan bahwa suatu ancaman hukuman yang tidak jelas dikomuni-

kasikan bukanlah ancaman. Sehingga dengan demikian efek ancaman hukuman dari ketentuan hukum dan perundangan di dalam sistim hukum yang berfungsi baik akan berdampak positif atas setiap transaksi ekonomi. Akhirnya, analisa ekonomi atas hukum menekankan pada biaya penyediaan informasi. Nilai suatu kerangka kerja hukum ekonomi akan mengekonomiskan pencarian informasi oleh setiap individu. Tanpa kehadiran informasi, biaya transaksi ekonomi akan tinggi yang selanjutnya menjadi penghalang bagi efisiensi ekonomi.

Efektifitas dari kerangka kerja hukum ekonomi sangat tergantung pada kemudahan memperoleh dan memahami hukum. Apabila ketentuan hukum dan prosedur menerapkannya tidak jelas, hal ini berakibat pada ketidakpastian dan ketidakkonsistenan penerapannya. Efisiensi sistim peradilan dan proses beracara di pengadilan sangat bergantung pada tersediannya informasi hukum. Ketentuan hukum yang luas diketahui serta penyebarluasan putusan pengadilan, membantu menjamin aplikasi yang konsisten dari hukum. Akses luas pada informasi hukum memungkinkan para legislator, penentu kebijaksanaan ekonomi serta biro-biro hukum Pemerintah untuk memahami dan menguasai ketentuan hukum yang berlaku yang pada gilirannya membantu mereka menghindari kemungkinan membuat kebijaksanaan yang tidak konsisten dan saling bertabrakan dalam pengembangan hukum.

Tiadaanya informasi hukum berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada sistim dan kelembagaan hukum. Secara ekonomi, keadaan ini menimbulkan inefisiensi dalam transaksi ekonomi dan bahkan mengarah pada perbuatan curang dalam kegiatan ekonomi yang pasti merugikan masyarakat umum. Apabila kita amati, banyak kasus tindak pidana ekonomi yang timbul di tengah-tengah masyarakat antara lain disebabkan oleh sistim dan perangkat kelembagaan hukum yang lemah disamping adanya kecenderungan para penegak hukum hanya mengandalkan pada penerapan segi formalitas dari ketentuan perundangan yang berlaku. Dampak negatifnya adalah terusiknya rasa keadilan masyarakat yang bermuara pada kondisi ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan profesi hukum. Contoh paling mutakhir adalah kasus penggelapan restitusi pajak (*tax evasion*) yang diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Surabaya baru-baru ini.

Dalam konteks inilah kita mengupayakan mengkaji permasalahan mendasar yang dihadapi sistem hukum kita dewasa ini. Kenyataan menunjukkan bahwa akses masyarakat kepada peraturan perundangan dan informasi hukum pada umumnya sangat terbatas. Keadaan ini menimbulkan hambatan yang sangat besar bagi kelangsungan kerangka kerja hukum yang efektif. Permasalahan yang dihadapi mencakup, pertama, banyak peraturan

dan ketentuan hukum, putusan pengadilan dan informasi hukum lainnya tidak tersedia; kedua, meskipun telah banyak upaya bagi pembentukan hukum dalam bentuk pembuatan peraturan perundangan, upaya ini diperkecil artinya oleh tatacara penyampaiannya kepada masyarakat umum. Tidak ada metode resmi bagi proses pembentukkan dan pembuatan peraturan perundangan dalam batasan jangka waktu yang kongkrit, dan disamping itu banyaknya ketentuan hukum dan perundangan yang berdiri sendiri cara atau metode yang mampu merekonstruksi perangkat hukum tersebut ke dalam suatu kesatuan perangkat yang rasional. Akibatnya adalah para pengusaha, praktisi hukum, penegak hukum dan anggota masyarakat dibiarkan secara sendiri mengambil kesimpulan tentang apa arti hukum dan bagaimana hukum itu ditegakkan. Dari sudut pandang ekonomi, suasana ini berdampak sangat merugikan karena kondisi ini berarti ketidak pastian hukum yang mengakibatkan biaya dan resiko tinggi yang tentu saja menghambat produktivitas ekonomi. Dari apa yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa informasi hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Oleh karena itu beralasanlah kalau *Economic Law and Improved Procurement Systems Project* (Proyek ELIPS) Kantor Menko EKKU dan WASBANG, disamping menggarap substansi hukum dalam komponen Law Development, juga memasukkan *Legal Information Systems* sebagai salah satu komponen yang perlu dikerjakan bersama-sama dengan BPHN, Departemen Kehakiman, Sekretariat Negara, PDH Universitas Indonesia dan Departemen Keuangan. Demonstrasi sistim jaringan informasi hukum yang telah kita saksikan bersama adalah langkah permulaan dari upaya keperdulian kita semua di lingkungan Pemerintah untuk memperbaharui dan membangun hukum sebagai salah satu infrastruktur pembangunan bangsa yang berkelanjutan melalui penciptaan sistim jaringan informasi hukum. Dengan jaringan informasi hukum diharapkan setiap anggota masyarakat dan pelaku bisnis dapat dengan mudah mempunyai akses terhadap hukum sehingga memberi kepastian dan prediktibilitas hukum atas setiap transaksi bisnis yang akan berdampak positif pada efisiensi dan produktivitas usaha yang selanjutnya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat konsumen. Dengan demikian dapatlah kita wujudkan perangkat dan ketentuan hukum yang benar-benar kondusif pada kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan pembangunan nasional bangsa. Semoga harapan ini dapat terwujud.